

# Implementation of the Pentahelix Concept as Leader Policy in Developing UMKM

SPEKTRUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 12, Nomor 2, Mei 2024

DOI: 10.24036/spektrumpls.v12i1.128521

**M. Gumilar Fauzi Darsono<sup>1,5</sup>, Iip Saripa<sup>2</sup>, Nike Kamarubiani<sup>3</sup>, Chiara Emi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>5</sup>gumigumi@upi.edu

## ABSTRACT

*The development of MSMEs in the Cibeureum Village in the collaboration era is very dependent on the implementation of the policies of the Cibeureum Village Head, South Cimahi District, and Cimahi City. Village side are encouraged to be able to develop various innovations in the development of MSMEs by paying attention to the five elements of collaboration that are incorporated in the penta helix. The five elements are government, academia, the private sector, the media, and society. This paper will explain the innovation model for MSME development as an effort to improve the welfare of the Cibeureum Village community using the penta helix concept. The method used is descriptive-qualitative. The research was conducted on MSME actors in Cibeureum Village. The result of this research is a new innovation in the form of a sustainable assistance model to optimize MSMEs in Cibeureum Village. This innovation is expected to have an impact on increasing economic welfare through MSMEs.*

**Keywords:** MSMEs, Policy, Penta heli

## INTRODUCTION

Sebagai orang Indonesia tentu pemandangan dan aktivitas sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dari aktivitas pagi hari ketika hendak sarapan mencari makanan yang dijual pelaku UMKM, membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lain pada pelaku UMKM, bahkan yang tidak memiliki toko sama sekali mereka memasarkan produk-produknya secara online. Peran masyarakat dalam membangun ekonomi adalah dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 menjelaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 5 yaitu : (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (c) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2021 mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 64,2 juta dengan memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 8.573,89 triliun atau 61,07% dari total PDB. Dengan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia sehingga UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam cakupan yang lebih kecil, lingkup Kelurahan/Desa sudah mengaplikasikan kegiatan UMKM, termasuk di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Terdapat 24 UMKM yang terdaftar hingga saat ini. Pertumbuhan usaha di sektor ini membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan kegiatan produksinya agar tetap bertahan di tengah persaingan usaha yang sangat ketat. Kinerja usaha mikro dapat dinilai dari kemampuan usaha menciptakan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Namun masih perlu adanya pengawalan terhadap pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Cibeureum yang menghambat kelangsungan usahanya karena masih belum memenuhi persyaratan seperti yang sudah dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UMKM di Indonesia.

Hal ini harusnya menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan, pihak kelurahan sadar bahwa persoalan UMKM tersebut harus menjadi fokus karena jika gagal diselesaikan akan menyebabkan munculnya persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik di tengah masyarakat. Implementasi program yang selama ini dilaksanakan kelurahan harus ada perubahan. Upaya yang telah dilaksanakan kelurahan masih belum spesifik dan masih bersifat umum berbasis masalah dalam pengembangan UMKM. Fokus utama dari apa yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan mencari akar masalahnya, kemudian dicari solusi terbaiknya, dan pada akhirnya ketika masalah satu selesai, akan ada upaya untuk mencari masalah-masalah yang lain. Dari situ maka tidak akan pernah mengetahui, potensi besar apa yang bisa dikembangkan dari kelurahan tersebut (Solikatun et al., 2014).

Sejalan dengan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan UMKM, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perlu adanya kolaborasi yang memperhatikan lima unsur yang tergabung dalam pentahelix. Kelima unsur tersebut adalah pemerintah, akademisi, swasta, media, dan masyarakat. Selanjutnya berinovasi membentuk sebuah tim yang aktif dalam menjalani jembatan bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Cibeureum, membantu mengaktifkan jejaring bersama pentahelix dalam pengembangan UMKM.

Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (*Economic Union*) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan berbasis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima, tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara (Aprita, 2021; Widyaningrum & Musadad, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM selalu dapat membuktikan ketahanannya, terutama bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2021 mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 64,2 juta dengan memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 8.573,89 triliun atau 61,07% dari total PDB. Dengan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia sehingga UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Junaidi, 2023). UMKM bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda dari setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria Usaha Mikro yaitu : (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau; (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil yaitu : (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria Usaha Menengah yaitu : (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Tujuan dari UMKM adalah untuk terselenggaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2020. Selain itu dalam UU Nomor 20 tahun 2008 bab IV Pasal 5 tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM yakni (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, (c) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut Subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikutsertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Dunn (2003); Dye (1981) memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagaimana contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun yang implisit merupakan kebijakan (Mustanir & Darmiah, 2016; Waluyo & Syarifuddin, 2022). Jika anda melihat jalan yang berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan.

Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2006) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu : (1) Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas; (2) Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan; (3) Sebagai proposal spesifik; (4) Sebagai keputusan pemerintah; (5) Sebagai otorisasi formal; (6) Sebagai sebuah program; (7) Sebagai output; (8) Sebagai hasil (*outcome*); (9) Sebagai teori dan model; (10) Sebagai sebuah proses.

Salah satu istilah kebijakan yang dinyatakan Hogwood dan Gunn dalam Firdaus (2019) yakni sebagai keputusan pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan UMKM diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam undang-undang ini telah diatur beberapa hal yang berkaitan dengan UMKM yang meliputi pengertian UMKM, kriteria UMKM, penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi administratif.

Tantangan pembangunan yang kian kompleks dan rumit membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan semuanya. Dalam membangun sebuah tim agar tercipta lingkungan yang tepat bagi semua diperlukan interaksi dan kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk memerlukan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di dalam sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Pada perkembangannya terdapat model kolaborasi dari yang sederhana terdiri dari dua pihak, kemudian berkembang menjadi tiga, empat, dan sampai lima pihak. Kolaborasi antar elemen masyarakat sering kali menjadi sebuah solusi mengingat kompleksitas masalah juga menuntut keahlian yang spesifik untuk mengatasinya.

Kekuatan pengembangan potensi dalam suatu wilayah perlu didukung oleh semua unsur, komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama. Penyelenggaraan pembangunan memerlukan pihak lain untuk terlibat aktif dalam mendesain kebijakan dan ikut mengawasi proses pelaksanaan. Di era kolaborasi pemerintah menggandeng akademisi, swasta, media dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Konsep ini kemudian diistilahkan sebagai pentahelix.

Dalam unsur pentahelix, ada berbagai sumber kekuatan yang bisa diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan (dalam hal ini pengembangan UMKM). Pemerintah dengan kekuasaan politiknya dapat diolah sebagai *political power*. Komunitas masyarakat yang memayungi unsur-unsur masyarakat baik yang bersifat homogen maupun heterogen memiliki kekuatan berupa *social power*. Akademisi yang secara reguler terus mengembangkan teori-teori pembangunan memiliki kekuatan dari sisi *knowledge power*. Para pengusaha selaku pelaku bisnis secara langsung memiliki kekuatan dari sisi *entrepreneurship power*. Dan media sebagai corong informasi bagi masyarakat, memiliki kekuatan dari sisi *opinion power*. Jika kelima unsur ini dipersatukan dalam arah yang sama, maka dapat dibayangkan betapa dahsyatnya sumber kekuatan ini. Tentu elaborasi kelima unsur ini perlu didesain agar tepat pada potensi dan wewenang masing-masing.

Praktik pentahelix jika melihat perkembangan terkini dalam lingkup Indonesia, defisit pembangunan yang paling menonjol tampak dari sisi pembiayaan, inovasi, daya saing, regulasi, dan inklusivitas ekonomi. Oleh karena itu kita perlu menghidupkan sinergi pentahelix sebagai salah satu media gotong-royong pembangunan.

Misalnya dalam bidang pembiayaan, sangatlah tidak cukup dana yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan. Guna menunjang proses pembangunan agar menjadi nilai plus untuk menarik investor yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Investasi dan modal mitra pengusaha melalui penanaman modal sederhana tersebut mampu meningkatkan royalti UMKM yang akan diulas kemudian. Tujuan lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan penunjang lainnya seperti keselamatan kerja pada lingkungan UMKM (Amheka et al., 2018). Untuk itu pemerintah perlu melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan. Namun untuk dapat mengikutsertakan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan, pemerintah sendiri perlu memikirkan bagaimana mekanisme kelembagaannya. Selain dengan menciptakan peraturan yang stabil, transparansi anggaran dan keterbukaan informasi juga dibutuhkan untuk meyakinkan publik bahwa pembiayaan pembangunan akan dikelola secara kredibel, profesional, dan menghasilkan keuntungan bersama.

Oleh karena itu peran sektor swasta dan masyarakat di daerah sangatlah diperlukan untuk menginisiasi dan mengimplementasikan gotong-royong ekonomi. Pemerintah berperan sebagai desainer kerangka kebijakan dan menyiapkan *rule of the game*, sedangkan sektor swasta dan masyarakat tetap menjadi ujung tombak melalui investasi, produksi, dan konsumsi. Akademisi dapat menjadi advisor bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat untuk melahirkan konsep-konsep inovasi. Sedangkan peran media menjadi sumber informasi dan transparansi, karena pada hakikatnya informasi yang transparan akan meminimalkan biaya transaksi ekonomi.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2016). Penggunaan metode tersebut diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamatidari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan instrumen berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik sesuai dengan metode penelitian deskriptif dimana penelitian ini dibuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari lokasi penelitian yang ada di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada lokasi yang memiliki potensi UMKM yang cukup banyak dan telah menuju pada perkembangan. Keberadaan peneliti di tengah masyarakat, menjadikan peneliti memahami dan mendengar langsung percakapan dan cerita dari masyarakat, melakukan wawancara dengan Kepala Desa, ketua kelompok UMKM sebagai informan kunci, membaca pemberitaan media, serta memverifikasi data-data yang didapatkan kepada *stakeholder* di Kelurahan Cibeureum.

## DISCUSSIONS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pertumbuhan usaha di sektor ini membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan kegiatan produksinya agar tetap bertahan di tengah persaingan usaha yang sangat ketat. Terdapat 24 UMKM yang terdaftar di Kelurahan Cibeureum hingga saat ini. 24 UMKM tersebut dikelompokkan sebagai berikut.

**Tabel 1. Kelompok UMKM yang terdaftar di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha	Pemilik	Alamat
1	Risoles Nenek	Kuliner	Farhan Arif Hananta	Gg. Sukasari IV, No. 179 RT/RW. 05/01, Kel. Cibeureum. Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
2	Sate Maranggi Chakiaw	Kuliner	Siti Annisa Kurnia	Jl. Mahar Martanegara, No. 35, RT/RW. 06/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
3	Cemilan Sakainget	Kuliner	Noneng Nuraini	Jl. Kebon Kopi, No.4, RT/RW. 01/05, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
4	Ayam & Nasi Kuning Syariah	Kuliner	Tika Kurnia	Jl. Jend. Amir Machmud, Gg. Slamet, RT/RW. 03/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
5	Kue Basah Cimindi	Kuliner	Nuryani	Jl. Jend. Amir Machmud, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
6	Peyek Bu Ade	Kuliner	Siti	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, Komplek BBC 1, RT/RW. 06/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
7	Aneka Snack Nabass	Kuliner	Komariah	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, RT/RW. 04/17 Cimindi, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
8	Nia Nisa Kue Basah & Jajanan Pasar	Kuliner	Kurnia	Gg. H. Safei, No. 23, RT/RW. 02/28, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

9	Ngidam Pentol	Kuliner	Pardiyono	Jl. Kebon Kopi, RT/RW. 01/09, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
10	Snack Alkha	Kuliner	Siti Jenab	Jl. Kebon Kopi, Gg. Ibu Umi, RT/RW. 02/07, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
11	Abon Ayam Cerita	Kuliner	Fitri	Jl. Rancabentang Utara, RT/RW. 03/14, No. 297, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
12	Rindu Food	Kuliner	Arien Ditha	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, RT/RW. 04/17 Cimindi, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
13	Pawon Aci Nurzikri	Kuliner	Nurhasanah	Jl. Rancabentang, RT/ RW. 02/26, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
14	Bashol Bawang Goreng	Bumbu Dapur	Neneng Martini	Jl. Kebon Kopi, Gg. Saluyu 1, RT/RW. 05/ 04, No. 86, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
15	Gapura Sayuran	Sayuran	Amelia Devi	Jl. Rancabentang, No. 43, RT/RW. 01/15, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
16	Noor Hadjar Fashion	Fashion	Siti Noor Hadjar	Jl. Jenderal Amir Machmud, Gg. Warnasari, RT/RW. 02/02, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
17	Naya Fashion	Fashion	Siti Nok Halomah	Jl. Mukodar III, No. 92, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
18	Wealthy Kids Fashion	Fashion	Tati Sulastri	Jl. Rancabentang Utara, No. 371, RW. 26, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
19	Meelies Hijab	Fashion	Amelia Devi	Jl. Rancabentang, No. 43, RT/RW. 01/15, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
20	T2R Fashion	Fashion	Marwana	Gg. Tunas Mekar, RT/RW. 03/23, Cimindi Timur, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
21	Agan Accesories	Aksesoris	Sri Entin Marlina	Jl. Mukodar Tengah, RT/RW. 05/07, No. 281, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
22	Rakar NI9	Aksesoris	Nine Hanifah	Jl. Palapa, No. 24, RT/ RW. 07/05, Komplek Telkom Kebon Kopi, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
23	Qlavinka	Aksesoris	Nurul Fitri Istiqomah	Jl. Amir Machmud, Gg. Slamet, RT/RW. 03/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
24	Planthouse.id	Tanaman	Hera Septiani	Gg. Warnasari, No. 28, RW. 02, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Sumber: Katalog UMKM Cibeureum

Dari segi jenis usaha, UMKM di Kelurahan Cibeureum didominasi oleh kuliner sebesar 54%, kemudian diikuti *fashion* sebesar 21%, Aksesoris 13%, dan masing-masing 4% untuk jenis usaha

bumbu dapur, sayuran, dan tanaman. Ke-24 UMKM tersebut tergabung dalam komunitas yang dibentuk oleh kelurahan dan masyarakat yang kemudian disebut Usaha Kita Maju Cibeureum (UKIMACI). UKIMACI dibentuk tahun 2021 berlandaskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Tujuan dari UKIMACI diantaranya sebagai berikut: (1) Menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Agar usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri; (2) Menjadi contoh dan *leader* untuk seluruh UMKM di Kelurahan Cibeureum. Melakukan edukasi dan monitoring terhadap kelangsungan usaha Pelaku UMKM di Cibeureum; (3) Melihat dan mengembangkan potensi yang dimiliki pelaku UMKM di Cibeureum; (4) Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kemampuan bisnis.

UKIMACI sebagai salah satu upaya Kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk pengembangan UMKM di Cibeureum. Selain UKIMACI upaya kelurahan lainnya untuk pengembangan UMKM yaitu : (1) Pelatihan *digital marketing*; (2) Pelatihan *public speaking*; (3) Promosi produk UMKM oleh *influencer*; dan (4) Kegiatan bazar.

Namun pada dampaknya dari upaya-upaya tersebut belum terasa dan tidak berkelanjutan. Dilihat dari kondisi UMKM Cibeureum setelah melaksanakan upaya-upaya tersebut diantaranya : (1) Kecenderungan berwirausaha masih individual dan masih kurang dalam berkolaborasi; (2) Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan administrasi; (3) Pemasaran produk secara konvensional dan digital masih belum optimal; (4) Permodalan masih mandiri; (5) Belum ada pengelompokan jenis-jenis usaha; (6) Inovasi pengembangan produk masih belum maksimal.

Dari fenomena yang terjadi setelah upaya Kelurahan dilaksanakan, kemudian mesti adanya evaluasi terhadap program-program tersebut. Dilihat dari faktor penyebab kurang optimalnya program yang dilaksanakan diantaranya : (1) Metode pelatihan kurang tepat; (2) Dana permodalan untuk memproduksi masih terbatas; (3) Monitoring terhadap UMKM masih belum maksimal; (4) Keterampilan dalam mengakses informasi masih belum maksimal.

Maka dari itu salah satu solusinya perlu adanya tim khusus sebagai inovator, hingga evaluator hingga pengembangan UMKM di Cibeureum dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan keilmuan Pendidikan Masyarakat (PENMAS) permasalahan ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain jika mampu melaksanakan prinsip-prinsip ini, maka dapat mengoptimalkan berbagai program yang diselenggarakan.

Hatu (2020); Sumodiningrat (1999); Supsiolani (2019) mengemukakan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) merupakan agenda konsep dan pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuannya yaitu tercipta masyarakat yang bisa hidup secara mandiri di bidang pendidikan, ekonomi, dan industri. Gasani (2019); Payne, (1991) berpendapat pemberdayaan masyarakat esensinya usaha sekelompok manusia yang memilih membuat dirinya efektif, esensial dan struktural dalam menempuh keadilan dan beradab dalam lingkup keluarga, negara, masyarakat, regional hingga internasional diberbagai bidang. Usaha tersebut ditempuh dalam rangka mendorong gerakan keadilan sosial untuk masyarakat dengan membentuk organisasi sosial atau komunitas di Kota maupun Desa. Sukses program pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari empat prinsip yang digunakan. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut (Najiyati et al., 2005), yaitu : (1) Prinsip Kesetaraan, Prinsip kesetaraan atau kesejajaran antara lembaga pelaku program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat itu sendiri wajib dipertimbangkan. Dinamika yang coba dibangun yaitu hubungan setara dengan pengembangan mekanisme beragam pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari masing-masing dimana adanya saling mengakui kelemahan dan kekuatan masing-masing sehingga proses belajar terjadi; (2) Prinsip Partisipasi, Program yang merangsang munculnya kemandirian masyarakat bersifat direncanakan, partisipatif, diselenggarakan, diawasi serta dievaluasi masyarakat. Program tersebut membutuhkan proses dan waktu pendampingan dengan komitmen tinggi; (3) Prinsip Kemandirian dan Keswadayaan, Prinsip keswadayaan yaitu mengutamakan dan menghargai kemampuan masyarakat dibandingkan pihak lain serta tidak berpandangan miskin sebagai suatu ketidakmampuan (*the have not*) melainkan subjek yang berkemampuan sedikit (*the*

*have little*). Masyarakat yang mempunyai pengetahuan kondisi lingkungan, pengetahuan mendalam tentang kendala usaha, kemampuan menabung dan tenaga kerja serta kemauan harus dieksplorasi dan dijadikan dasar pemberdayaan. Bantuan materil harus dipandang sebagai penunjang supaya tidak menjadi pelemah tingkat keswadayaan; (4) Prinsip Berkelanjutan, Program pemberdayaan harus dirancang secara berkelanjutan sebab peranan pendamping lama kelamaan akan berkurang bahkan dihapus sebab masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

Salah satu tahap dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Soekanto (2006) adalah tahap pengkajian (*asesment*) yakni dilakukan proses pengkajian secara individu atau melalui kelompok-kelompok di masyarakat. Peneliti dalam hal ini harus berupaya untuk mengidentifikasi persoalan kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) serta sumber daya yang dimiliki klien. Dalam tahap ini peneliti menganalisis fenomena UMKM di Cibeureum dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat* (SWOT). Menurut Pearce et al (1997) analisis SWOT merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen strategik. Dengan analisis SWOT peneliti menemukan : (1) *Strengths*, (a) Jumlah tenaga kerja yang tersedia; (b) Motivasi berwirausaha tinggi; (c) Adanya dukungan dari pemerintah pusat.; (2) *Weaknesses*, (a) Strategi pemasaran masih kurang mengikuti tren; (b) Kontinuitas jenis usaha pelaku UMKM masih belum stabil; (c) Mindset masih tertutup terhadap kolaborasi; (d) Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan administrasi; (e) Pemasaran masih bersifat konvensional; (f) Permodalan masih mandiri; (g) Belum ada pengelompokan jenis-jenis usaha; (h) Minimnya literasi digital dan finansial; (i) Belum ada pengawasan terhadap kualitas produk; (3) *Opportunities*, (a) Era digital; (b) Banyak akses terhadap pengembangan UMKM; (c) Meningkatkan kesejahteraan perekonomian; (d) Even nasional dan internasional dalam pengembangan UMKM; (4) *Threats*, (a) Inflasi; (b) Kompetitor sangat cepat melakukan inovasi produk dan pemasaran.

Memperhatikan data lapangan yang telah dianalisis, perlu adanya kebijakan dari kelurahan dengan membentuk tim khusus yang berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix sehingga permasalahan yang terjadi pada UMKM Cibeureum dapat terselesaikan dilihat begitu luasnya peluang dan ketersediaan kekuatan yang jika terjadi integritas tentu akan tercapainya UMKM yang berkembang. Tim khusus yang dibentuk kemudian dinamakan Sahabat UMKM.

Sahabat UMKM merupakan sebuah kelompok/tim yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan UMKM. Kelompok ini berupaya untuk membantu, mengarahkan, dan mendukung terhadap pelaku UMKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi dalam pengembangan usahanya. Tujuan dibentuknya Sahabat UMKM adalah untuk membantu pengembangan UMKM. Adapun manfaatnya bagi Kelurahan dan UMKM adalah : (a) Memberikan kemudahan untuk menganalisis kebutuhan UMKM dan memberikan layanan yang tepat; (b) Sebagai tempat untuk *sharing* mengenai UMKM; dan (b) Memaksimalkan unsur pentahelix sehingga bisa memberikan akses kerja sama yang lebih luas.


Kriteria dari Sahabat UMKM adalah mahasiswa aktif semester 5-7 berjumlah 10 orang dengan berbagai latar belakang jurusan yang berbeda. Yakni, jurusan Pendidikan Masyarakat, Ekonomi, IT, Hukum, dan Komunikasi yang direkrut melalui proses seleksi dan memiliki kemampuan yang telah dipersyaratkan. Beberapa diantaranya memiliki pengalaman berorganisasi, percaya diri, dan memiliki jiwa pembelajar sepanjang hayat yang baik. Keuntungan bagi Sahabat UMKM adalah mendapat tempat untuk mengembangkan diri (pengetahuan dan pengalaman), mendapat relasi yang luas, penghargaan berupa sertifikat dan lain sebagainya.

Tugas pokok dan fungsi Sahabat UMKM adalah pendampingan, melakukan kaderisasi, sebagai pusat informasi, fasilitator, inovator, membantu dalam pemasaran produk UMKM secara digital, menghadirkan unsur-unsur pemberdayaan dalam setiap program dan membantu melakukan komunikasi dengan unsur pentahelix.

Praktek yang dilaksanakan selama 6 bulan melalui tahap seleksi, kemudian melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan rencana yang harus dilakukan, lalu ketahap pelaksanaan hingga evaluasi. Semua proses ini dipandu oleh Mahasiswa Program Magister Pendidikan Masyarakat yang menguasai konsep prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya diterapkan pada UMKM di Kelurahan Cibeureum.



Kolaborasi pentahelix dengan Sahabat UMKM dapat dilihat dari gambar berikut.



Kolaborasi setiap unsur pentahelix memiliki peran masing-masing yang satu sama lain terintegritas. (a) Pemerintah memiliki peran sebagai inisiator, regulator, fasilitator, dan kontroler. (b) Akademisi berperan sebagai konseptor kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai penyelar antara fenomena dengan konsep yang paling ideal. (c) Pihak Swasta sebagai investor dan wadah pemberdayaan. (d) Media sebagai pemasar promosi dan akses informasi. (e) Sahabat UMKM sebagai evaluator, inovator, mediator, marketer, dan fasilitator. Dengan adanya tim ini diharapkan mampu tercapainya cita-cita Kelurahan Cibeureum dalam pengembangan UMKM.

## CONCLUSSION

Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi acuan masyarakat dalam praktek usaha. Para pelaku usaha diberi jalan untuk mengembangkan usaha mereka hingga masuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Gerakan yang dilakukan pemerintah telah bergulir, mulai dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNASBBI), Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha yang membutuhkan modal, hingga perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN, *Online*, dan *Saleday*.

Terbuka pikiran dan wawasan bagi pemegang kebijakan (dalam hal ini Kelurahan) sangat dibutuhkan. Membuat inovasi dan melaksanakan program demi tercapainya UMKM yang berkembang di Kelurahan Cibeureum hingga mengevaluasi tiap program, sehingga program-program yang dilaksanakan adanya kontinuitas, tidak berhenti dan terus berjalan dari waktu ke waktu. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Kelurahan Cibeureum telah melakukan langkah melaksanakan wewenang pemegang kebijakan dengan para pelaku UMKM dengan tujuan para pelaku UMKM terhimpun dalam satu komunitas yang kemudian disebut UKIMACI.

Kurangnya kolaborasi dan penerapan metode yang kurang tepat dari setiap program yang telah dilaksanakan menjadi bahan evaluasi bagi Kelurahan itu sendiri, sehingga program-program

yang telah dilaksanakan belum menyentuh kesadaran para pelaku usaha. Pada akhirnya upaya Kelurahan hanya sebatas program kerja yang tidak berkelanjutan. Keterbatasan informasi dan tidak adanya pendamping kepada para pelaku usaha menjadi kelemahan tidak kontinuitas program yang telah dilaksanakan. Maka perlu sentuhan prinsip pemberdayaan masyarakat yang salah satu prinsipnya yaitu keberlanjutan.

Satu tim khusus yang siap menjadi pemecah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM sangat diperlukan. Tim khusus yang kemudian diberi nama Sahabat UMKM siap membantu dalam pengembangan UMKM mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan UMKM. Di era kolaborasi Sahabat UMKM masuk ke dalam salah satu unsur sekaligus pengganti istilah masyarakat dalam pentahelix. Sahabat UMKM menjadi tim yang profesional dalam menjalankan tugasnya karena terdiri dari orang-orang pilihan hasil proses seleksi. Pendampingan, melakukan kaderisasi, sebagai pusat informasi, sebagai fasilitator, sebagai inovator, membantu pemasaran secara digital, menjadikan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat dalam setiap program dan membantu melakukan komunikasi dengan setiap unsur yang tergabung dalam pentahelix menjadi tugas pokok dan fungsi utama sahabat UMKM.

## REFERENCES

- Amheka, A., Nafi, S. I., Noach, R. M., & Alang, J. A. K. (2018). Perbaikan Desain Mesin Pengereng Kopra Sistem Tungku Vertikal: Upaya Produksi Kopra Berdaya Saing. *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(2).
- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1).
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.
- Gasani, M. EL. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Seni di Komunitas Celah-Celah Langit (KCCL). *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 4(1).
- Hatu, R. A. (2020). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *INOVASI*, 7(4).
- Junaidi, M. (2023). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. Kemenkeu.Go.Id.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 04(2).
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International.
- Najmudin, M. F., Suryadi, A., & Saepudin, A. (2023). Implementasi Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM. *Abdimas Siliwangi*, 6(3).
- Parsons, W. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.
- Payne, M. (1991). *Modern Social Work Theory*. Macmillan Press Ltd.
- Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Maulana, A. (1997). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Binarupa Aksara.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam Perkembangan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Supsiloani, S. (2019). Community Empowerment Through Development of Non- formal Education Fields. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(1).
- Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*.
- Widyaningrum, M. A., & Musadad, A. (2021). Peran UKM Konveksi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2).